

## **BAB V**

### **PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DI DALAM KERAHASIAAN BANK**

#### **V.1. Pengaturan dan Kasus Pencucian Uang Di Indonesia**

Karena uang haram di dalam pencucian uang diperoleh dari berbagai kejahatan, maka terdapat beberapa pengaturan yang merupakan upaya pencegahan kejahatan pencucian uang, yakni sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1977 tentang Narkotika. Undang-undang Narkotika ini mengatur masalah narkotika yang dibutuhkan sebagai obat dan sekaligus mencegah dan memberantas bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1977 disebutkan bahwa narkotika dan peralatan yang dipergunakan dalam pelanggaran narkotika dan hasilnya dapat disita untuk negara.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang Psikotropika bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya peredaran gelap psikotropika. Dalam Undang-undang ini diatur antara lain mengenai persyaratan dan tata cara ekspor dan impor peredaran serta penyaluran psikotropika, agar hal tersebut tidak disalahgunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa "Bank Indonesia dapat memerintahkan

bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Di dalam Penjelasan atas Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi tertentu adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Dalam pengertian ini tentunya termasuk pula kegiatan pencucian uang.

Kemudian dalam rangka kerja sama internasional, Pasal 57 Undang-undang ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Kerja sama ini dapat meliputi kerja sama tukar-menukar informasi yang terkait dengan tugas bank sentral, termasuk dalam bidang pengawasan bank.

Dalam hubungannya dengan ekstradisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi memungkinkan adanya kerja sama internasional. Beberapa perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani oleh Indonesia dengan negara lain meliputi Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, dan Hongkong. Khusus untuk kerja sama dengan Australia dan Hongkong, memang telah meliputi pencucian uang, meskipun belum dinyatakan sebagai tindak pidana.

Selain itu, sebagai wujud kepedulian pemerintah Indonesia dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang, pada bulan Juni 2000 Indonesia telah diterima menjadi anggota Asia Pacific Group on Money

Laundering (APG), yang merupakan suatu forum kerja sama untuk pemberantasan *money Laundering* di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada bulan Februari tahun 1997. Organisasi ini telah memiliki anggota 22 negara.

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Oleh karena kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pergerakan dana dalam transaksi internasional, maka secara tidak langsung Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 telah memberikan landasan untuk memantau kegiatan ini. Di dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Keterangan dan data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang ini antara lain, munculnya kasus Eddy Tansil, karena pada waktu itu (meskipun Indonesia tidak termasuk dalam "Tax Haven Country), Indonesia terkenal dengan tingkat kebebasan lalu lintas devisa, modal dan dana yang tinggi sehingga memungkinkan setiap individu atau perusahaan melakukan transaksi secara leluasa dengan hampir tanpa batas. Terlebih, dengan tidak adanya keharusan menerangkan asal usul

dari setiap devisa yang masuk atau keluar. Salah satu contoh<sup>76</sup> adalah kesaksian yang disampaikan seorang pejabat sebuah bank swasta di Jakarta pada waktu berlangsung peradilan Eddy Tansil. Dinyatakan antara lain bahwa atas dasar permintaan Eddy Tansil maka dengan mudah telah dilakukan transfer uang sebesar Rp 178 miliar atau sekitar US\$ 85 juta ke salah satu bank di Cayman Islands. Hal ini dapat terlaksana dengan mudah mengingat negara tersebut menyediakan peraturan dan fasilitas yang memungkinkan berkembangnya *The Financial Secrecy Business*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem devisa yang berlaku memungkinkan setiap orang/badan untuk memindahkan uang simpanan rupiah mereka ke mana saja dikehendaki. Proses demikian dapat membawa implikasi terkurasnya dana valuta asing yang dihimpun susah payah oleh pihak otoritas maupun masyarakat (terutama eksportir maupun perbankan, sehingga membawa kerawanan apabila transaksi pemindahan demikian dilakukan banyak pihak tanpa terkendali). Apa yang dilakukan bank dalam melakukan transfer tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan devisa bebas yang dianut sejak lebih dari 20 tahun. Dengan kondisi seperti itu, pada dasarnya pihak otoritas moneter tidak memiliki alat efektif untuk memantau dan memonitor kegiatan dan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh setiap pelaku, terutama pelaku swasta. Salah satu praktik rekayasa adalah penempatan

---

<sup>76</sup> Rijanto Sastroulmodjo, "limy Money & Devisa Hebas", *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 3 Tahun 1998, hlm 22 23.

dana di dayman Islands dengan tujuan untuk menghindari pajak, terutama pajak atas bunga deposito. Praktik ini berkembang sedemikian rupa sejak pemerintah mengenakan pajak bagi para penabung maupun deposan sebesar 15%. Dengan adanya fasilitas bebas pajak atas pendapatan, laba, pemberian, transfer atau modal kekayaan di bank-bank dayman Islands, maka fasilitas tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa bank nasional (baik swasta maupun pemerintah) untuk menarik dana-dana masyarakat. Kondisi demikian memberi peluang bagi masuknya berbagai dana dari luar negeri, baik melalui jalur resmi maupun tidak. Di samping longgarnya peraturan pada waktu itu, juga tidak ada perangkat yang efektif untuk memantau atau meneliti jalur lalu lintas modal/dana yang dianggap bersih maupun kotor. Dengan adanya kejadian ini, lahirlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena korupsi merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan keuangan negara, maka Undang-undang ini juga merupakan upaya pencegahan kejahatan pencucian uang.

Adanya ketentuan tentang rahasia bank merupakan aspek yang menguntungkan bagi kemungkinan masuknya uang kotor, Hanya saja kalau sejak awal ada informasi internasional, misalnya dari Interpol bahwa dana/uang tersebut

berasal dari kejahatan di suatu negara, maka pihak penyidik Indonesia (sesudah mendapat izin Menteri Keuangan, sesuai dengan Undang-undang mengenai rahasia bank), dapat melakukan pengusutan asal usul dana/uang tersebut. Namun sepanjang informasi tersebut tidak ada dan kemungkinan uang yang berasal dari bisnis perdagangan narkoba, psikotropika, korupsi dan kejahatan lainnya tidak dapat dinilai berasal dari kejahatan, maka jenis uang ini dapat dengan mudah masuk ke Indonesia melalui perbankan nasional.

Ketentuan Pengecualian mengenai rahasia bank juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia atau ada persetujuan . dari nasabah penyimpan. Untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan yang mengatur beberapa terobosan mengenai ketentuan membuka rahasia bank. Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan pemberantasan terhadap kejahatan pencucian uang (*money laundering*), terorisme, dan korupsi.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik (kapolri/kapolda), penuntut umum (jaksa agung/kepala kejaksaan tinggi) atau hakim ketua majelis yang memeriksa perkara berwenang meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) sebagai tersangka atau terdakwa. Untuk permintaan keterangan ini tidak

berlaku ketentuan rahasia bank. Mengenai pembukaan rahasia bank yang terkait dengan tindak pidana terorisme telah diatur secara khusus dalam Pasal 30 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan tersebut intinya menetapkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana terorisme, penyidik (kapolda atau pejabat tinggi pada tingkat pusat), penuntut umum (kepala kejaksaan tinggi) atau hakim ketua majelis juga berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Untuk ini juga tidak berlaku ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang diperiksa tanpa perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan ini telah dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung kepada Bank Indonesia tertanggal 3 Desember 2004. Dengan adanya ketentuan pengecualian terhadap pembukaan rahasia bank yang telah diberikan oleh beberapa undang-undang tersebut, perlu dikaji lebih lanjut apakah ketentuan rahasia bank yang ada saat ini sudah responsif terhadap kebutuhan pemberantasan kejahatan.

Sulitnya mengungkapkan kejahatan pencucian uang berkaitan dengan kerahasiaan bank adalah karena adanya *nondisclosure* terhadap orang dan informasi tentang transaksi. Di dalam kerahasiaan bank sering kali terdapat

rekening anonim, atau rekening dengan nomor dan nama palsu. Pemilik rekening menandatangani perjanjian dengan orang yang mewakili bank dan menyetujui kondisi dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hubungan mereka, kemudian mendapat nomor atau nama samaran.

## V.2. Dampak Kejahatan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut.<sup>77</sup>

1. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba.
2. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan "korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.

---

<sup>77</sup> Berdasarkan suatu *paper* yang dikeluarkan Department of Justice Canada yang berjudul "Electric Money Laundering: an Environmental Scan" yang diterbitkan pada bulan Oktober 1998. Lihat *op. cit.*, Department of Justice Canada, Solicitor General Canada, hlm. 5

3. pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Selain itu, beberapa dampak makroekonomis<sup>78</sup> yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepada penyimpan dana terendah (*low saver*), dari investasi yang sehat kepada investasi yang berisiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Misalnya terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari *tax evasions* di Amerika Serikat cenderung disalurkan kepada investasi yang berisiko tinggi tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis kecil. Beberapa *tax evasions* yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzlement*), dan perdagangan saham melalui orang dalam (*insider trading*) yang berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.

Pencucian uang juga mempunyai dampak-dampak makroekonomi yang tidak langsung (*indirect macroeconomic effects*). Transaksi yang ilegal dapat mencegah orang melakukan transaksi-transaksi yang legal karena kontaminasi. Misalnya, beberapa transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri, meskipun Sepenuhnya legal, telah menjadi kurang diminati akibat pengaruh pencucian uang. Pada umumnya, kepercayaan kepada pasar dan kepada peranan efisiensi terdapat

---

<sup>78</sup> Peter J. Quick, "Muddying the Macro economy", Dalam *op. cit.*, Peter J. Qick, hlm. 8-9

keuntungan telah terkikis oleh meluasnya perdagangan melalui orang dalam (*insider trading*), kecurangan (*fraud*), dan penggelapan (*embezzlement*).

Akumulasi dari dana yang dicuci kemungkinan besar lebih besar dari aliran Uang pertahunnya sehingga menambah potensi bagi distabilisasi yang secara ekonomis merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, baik terjadi secara lintas batas maupun terjadi di dalam negeri. Dana tersebut dapat digunakan untuk menyudutkan pasar. Di Amerika Serikat telah terjadi pengurangan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan GDP berkaitan dengan tingkat pencucian uang terhadap uang yang dihasiikan dari kejahatan di antara tahun 1983-1990. Menurut Gerard Wyrsh, di Amerika Serikat diperkirakan \$ 100 miliar sampai dengan \$ 300 miliar dihasilkan dari perdagangan narkoba. 50% sampai dengan 70% dari jumlah tersebut diinvestasikan kembali.<sup>79</sup>

Oleh karena pencucian uang telah memberikan dampak pada makroekonomi yang tidak menguntungkan dan sangat luas, maka kebijakan-kebijakan makro harus memainkan peranan dalam upaya-upaya antipencucian uang. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah dalam bidang pengawasan lalu lintas devisa (*exchange control*), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu-rambu kesehatan bank (*prudential supervision*), pengalihan pajak (*tax collection*), pelaporan statistik (*statistical reporting*), dan perundang-undangan (*legislation*).

---

<sup>79</sup> 8 Gerard Wyrsh. "Treasure Regulation of International Wire Transfer and Money Laundering: Case for a Permanent Moratorium", *Den J. int'L (6 Pol'y.* Vol. 20 (1992), hlm. 1

### V.3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui

sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktifkasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan organisasi kejahatan yang melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama inteniasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dan penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang; Tindak Pidana Pencucian Uang ini, tindak pidana pencucian uang dapat diubah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbualan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:

1. penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan;
2. transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya *layering* membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengeluhui asal usul harta kekayaan tersebut;
3. menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya mcnggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Penyedia jasa keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan

perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang ini dibentuk pula Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang (PPATK), yang bertugas;

1. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini;
2. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
3. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan;
4. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
5. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
6. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

8. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Di samping itu, untuk memperlancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran Harta Kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Selain kekhususan di atas, undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa yaitu dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa.

Akan tetapi, ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 antara lain meliputi:

1. Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat, namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.
2. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
3. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 5 00 000 000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.
4. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan di

mana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.

Berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang mempidana tindak pidana asal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.
6. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPAK atau penyidik (*anti-tipping off*). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahya hasil tindak

pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

7. Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) dipertegas agar tnenjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Adanya ketenluan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral, namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisasi. Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) telah dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Salah satu kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah kerja sama dengan negara Australia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in criminal Mailers*) Demikian juga kerja sama dengan negara Hongkong, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerinlah Republik Indonesia dan Pemerinlah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang melarikan diri (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for Surrender of Fugitive Affenders*).

Jika menengok ke belakang, undang-undang tindak pidana pencucian ini dilahirkan atas desakan International Monetary Fund (IMF) kepada Indonesia agar memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian Uang, dan upaya-upaya IMF Bank Dunia (*World Bank*) yang selama ini cukup memiliki peranan dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang dan menyetujui *The Fourty Recommendations* dan *FATF* sebagai standar internasional mernerangi praktik-praktik pencucian uang.

FATF terus menekan Indonesia agar segera melaksanakan sejumlah syarat pemberantasan pencucian uang. Pada tanggal 11 Februari 2005 FATF melayangkan surat kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia agar secepatnya menerapkan enam syarat bebas pencucian uang. Dalam surat yang ditandatangani Presiden FATF Jean-Louis Fort itu disebutkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya dikeluarkan dari daftar hitam negara pencuci uang. Karena itu, FATF akan terus memonitor transaksi dari dan ke Indonesia dan kebijakan pencegahan pencucian uang.<sup>81</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang diklarifikasikan sebagai tindak pidana yang uangnya didapat dari hasil

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. penyelundupan;
4. tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan;

---

<sup>81</sup> Koran Tempo, "FATF Terus Tekan Indonesia Soal Pencucian Uang", 19 April 2005

5. tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
6. tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika;
7. perdagangan budak, wanita, atau anak;
8. perjudian; atau
9. terorisme.

Beberapa hal yang merupakan ketentuan lainnya dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, yakni sebagai berikut.

1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta, kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Demikian, juga harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung, untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana.<sup>82</sup>
2. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berupa a) korupsi; b) penyuapan; c) penyelundupan barang; d) penyelundupan tenaga kerja; e) penyelundupan imigran; f) di bidang perbankan; g) di bidang pasar modal; h) di bidang asuransi; i) narkoba; j) psikotropika; k) perdagangan manusia; l) perdagangan senjata gelap;

---

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

m) penculikan; n) terorisme; o) pencurian; p) penggelapan; q) penipuan; r) pemalsuan uang; s) perjudian; t) prostitusi; u) di bidang perpajakan; v) di bidang kehutanan; w) di bidang lingkungan hidup; x) di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>83</sup>

3. Setiap orang dengan sengaja:
  - a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
  - b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

---

<sup>83</sup> *Ibid.*. Pasal 2

- d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
  - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100 000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>84</sup>
4. Setiap orang yang menerima atau menguasai: a) penempatan; b) pentransferan; c) pembayaran; d) hibah; e) sumbangan; f) penitipan atau; g) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

---

<sup>84</sup> *Ibit*, Pasal 3 ayat (1).

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>85</sup>

5. Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.<sup>86</sup>

Mengingat tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan pihak-pihak lain, dalam Undang-undang tersebut diatur pula tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Dicantumkannya ketentuan tersebut dimaksudkan agar pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif sehingga dari segala sisi diusahakan untuk menutup kejahatan pencucian uang.

Kentuan lain terhadap hal-hal yang dapat digolongkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang adalah :

1. Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan lagi kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>87</sup>

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1)

<sup>86</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>87</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai bempa rupiah sejumlah era. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus jula rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>88</sup>

Dari pengalaman beberapa kali sosialisasi, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah, antara lain di Denpasar, Surabaya, Medan, Makassar, mengenai MMfrtransaksi paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dinilai terlalu oleh para pelaku usaha di bidang lembaga keuangan, karena akan memberatkan kerja mereka yang disibukkan dengan kewajiban membuat laporan. Selain seuai tidak dipenuhinya kewajiban itu oleh lembaga keuangan tersebut, tidak sedikit kalangan pelaku usaha lembaga keuangan yang akan terkena sanksi jika ketentuan paling sedikit atas transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan. Oleh karenanya para pelaku usaha tersebut banyak yang meminta agar ketentuan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipertimbangkan kembali.

Kemudian di dalam Undang-undang ini diatur pula mengenai kewajiban dari Lembaga Keuangan dan Ditjen Bea dan Cukai untuk menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KTPPU).

---

<sup>88</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal-hal yang wajib dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK adalah hal-hal sebagai berikut.<sup>89</sup>

1. Transaksi Keuangan mencurigakan.
2. Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik yang dilakukan 1 kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja. Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan secara Tunai ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
3. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
4. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan secara Tunai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
5. Kewajiban pelaporan tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan, meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

---

<sup>89</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengenai alat bukti dari adanya tindak pidana pencucian uang, dapat digunakan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditambah dengan;

1. alat bukti lain berupa informasi yang diciptakan, dikirim, diterima, dan disimpan secara elektronik, dengan alat optik atau alat lain yang serupa dengan itu, dan
2. dokumen, yang meliputi data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; huruf, landa, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya<sup>90</sup>.

Agar pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif dalam Undang-undang ini diatur kerja sama dengan negara lain, ini halnya dengan perjanjian ekstradisi atau kerja sama bantuan di bidang hukum, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.<sup>91</sup> Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan kerja sama internasional dalam pengawasan kejahatan transnasional dan organisasi kejahatan serta memacu pengembangan sistem informasi penanggulangan kejahatan internasional.

---

<sup>90</sup> Pasal 38 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

<sup>91</sup> Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, di antaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi, dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar.

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam Sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian, asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money laundering*).

Penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang akan diperluas. Penyidik kasus pencucian uang tidak hanya polisi dan jaksa, tetapi juga semua lembaga yang punya kewenangan penyelidikan. Selain lembaga penyidik yang akan ditambah jumlah instansi yang diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan pun akan diperbanyak. Kewenangan penyidikan tidak berada di polisi, tetapi seluruh instansi yang punya kewenangan menyidik. Penambahan lembaga an ini akan diajukan PPAK dalam amendemen Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain polisi dan kejaksaan, lembaga yang

akan diberi kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperkuat pemberantasan pencucian uang.<sup>92</sup>

Terbatasnya lembaga penyidikan pencucian uang, menurut Yunus, menyebabkan sulitnya kasus-kasus pencucian uang masuk ke pengadilan. Karena itu, dari ribuan transaksi mencurigakan yang ditemukan, hanya beberapa gelintir yang masuk ke meja hakim. Setidak-tidaknya dengan banyaknya lembaga yang berwenang menyidik kasus pencucian uang, proses penyidikan bisa cepat sehingga kasus tidak menumpuk. Hal ini juga dilakukan agar ada persaingan kualitas di antara lembaga penyidikan.

Selain perluasan lembaga penyidikan, dalam amendemen Undang-undang itu PPATK juga diusulkan penambahan lembaga pelapor transaksi mencurigakan. Selama ini baru lembaga-lembaga keuangan saja yang diwajibkan melaporkan transaksinya ke PPATK. Dengan adanya amendemen itu, kata Yunus, nantinya notaris, agen penjual mobil dan rumah pun akan diwajibkan melaporkan transaksinya, karena hasil korupsi biasanya dibelikan properti.

Selama ini ketiadaan laporan dari lembaga-lembaga itu membuat penyidik kesulitan melacak ke mana saja uang hasil korupsi digunakan. Pembelian properti merupakan cara yang lazim dipakai untuk menghilangkan jejak dana hasil kejahatan. Perluasan-perluasan itu juga akan makin dikuatkan oleh penambahan kewenangan PPATK membekukan rekening tersangka pencucian uang.

---

<sup>92</sup> *Koran Tempo*, "Penyidikan Pencucian Uang Akan Diperluas", 18 April 2005

#### **V.4. Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Makau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom, dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan, dan Nigeria. Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan alau

mengaburkan hasil bisnis haram itu agar tampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Perkembangan peredaran obat bius di beberapa negara bahkan telah mencapai titik nadir. Gerard Wyrsh (1990) mengungkapkan bahwa pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 sampai dengan 300 miliar dolar per tahunnya, sedangkan di Eropa berkisar 300 sampai 500 miliar dolar per tahunnya, suatu angka yang fantastis. (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dalam *annual report* Tahun 1995-1996 memperkirakan bahwa dari 600 miliar sampai satu triliun dolar uang yang dicuci per tahunnya, sebagian besar berasal dari bisnis hitam perdagangan gelap narkoba. Diperkirakan jumlah di atas setiap tahun mengalami peningkatan sehingga dikenal istilah *narcu dollar*, sekaligus menunjukkan persoalan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan internasional (*international crime*) dan persoalan seluruh negara.

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim antipencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil

kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya.

Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai *derivative-nya*, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim antipencucian uang di negara itu. Dalam konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi pertanyaan adalah apakah rezim antipencucian uang Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan gelap narkoba di tanah air?

Dalam Rezim Hukum Internasional Antipencucian Uang, kejahatan pencucian uang telah dikenal di Amerika Serikat sejak Tahun 1930. Pada saat itu Al Capone yang menguasai bisnis haram perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian merupakan penjahat terbesar yang tidak saja dikenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara. Pada saat itu masyarakat internasional belum memiliki hukum internasional yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk memerangi kejahatan pencucian uang.

Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang, antara lain dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Vienna Convention 1988). Lahirnya konvensi ini ditandai ketika masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal

ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional antipencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi antipencucian uang. Andrew Haynes (1993) mengatakan bahwa alasan sederhana dari paradigma baru ini adalah bahwa menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya.

Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Vienna Convention 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan Rezim Hukum Internasional Antipencucian Uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi Konvensi Vienna segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Di samping itu, Vienna Convention 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penerapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan antipencucian uang.

Sebelum Vienna Convention 1988, berbagai instrumen telah dikeluarkan sejak tahun 1912. Upaya internasional diawali dengan disahkannya *International Opium Convention of 1912*. Pada saat itu perhatian masyarakat ditujukan kepada upaya memerangi peredaran dan penggunaan opium di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Langkah internasional ini kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya berbagai instrumen internasional yaitu *Suppression of the Manufacture of, Internal Trade in and use of, prepared Opium, Geneva 11 February 1925* dan *International Opium Convention 19 February 1925*, yang keduanya diselenggarakan oleh Liga Bangsa Bangsa. Oleh karena dirasakan belum optimal untuk memberantas opium maka dilanjutkan dengan berbagai konvensi yaitu *Convention of 1931 Suppression of Smoking*, dan *Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs of 1946*. Suatu konvensi yang dikenal dengan *Single Convention Narcotics Drugs 1961* dikeluarkan pada tahun 1961.

Koavensi tersebut dianggap paling bersifat universal dalam pengawasan obat bius yang meliputi perjanjian multilateral dengan sejumlah besar negara anggota PBB. Konvensi 1961 mengamankan pula pembentukan *The International Narcotic Control Board* yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur dan penggunaan obat bius kecuali untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan pengerabangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya upaya masyarakat internasional juga dilakukan dengan mengeluarkan *Convention on Psychotropics and Substances of 1971* yang menitikberatkan pada

sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi.

*United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 merupakan titik puncak untuk pemberantasan pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasinya untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan penting dalam konvensi tersebut yaitu Pasal 3 (1) (a) yang mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi atau penjualan gelap dari obat bius dan organisasi serta pengelolaannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan gelap obat bius.

Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya *International Anti Money Laundering Legal Regime*, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internal baru dalam badan internasional. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Di samping itu, rezim hukum internasional antipencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*).

Sebagai sebuah produk hukum internasional, konvensi ini dinilai sangat asing karena memperkuat konvensi-konvensi tunggal narkoba atau *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 dan *Convention on Psychotropic Substances*, 1971. Berbeda dengan kedua konvensi di atas, *Vienna Convention* 1988 merupakan konvensi yang mengatur penegakan hukum (*law enforcement*) dalam mencegah dan memberantas lalu lintas perdagangan gelap narkoba dan bahan psikotropika, yang secara khusus mengatur masalah:

1. penegasan dan perluasan lingkup kendali yang dititikberatkan pada *illicit trafficking by sea*,
2. penegasan mengenai yurisdiksi yang diperluas,
3. ekstradisi.
4. penyitaan atau *confiscation*, dan
5. hubungan timbal balik atau *mutual legal assistance*.

Berkenaan dengan upaya Indonesia Memerangi Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002, menyatakan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan bahkan telah sampai pada batas yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kepala BNN dalam makalah "Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya (2003)" lebih jauh menyampaikan pula bahwa Indonesia saat ini bukan hanya sebagai

tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat produksi narkoba.

Data tersangka dan kasus dari tindak pidana ini sejak tahun 1998 hingga bulan Maret 2003 mencatat kenaikan sebagai berikut,

1. tahun 1998 total kasus 999 dengan jumlah tersangka 1.308,
2. tahun 1999 sebanyak 1833 kasus dan 2.590 tersangka,
3. tahun 2000 sebanyak 3478 kasus dan 4.955 tersangka,
4. tahun 2001 sebanyak 3617 kasus dan 4.924 tersangka,
5. tahun 2002 sebanyak 3751 kasus dan 5.310 tersangka, dan
6. tahun 2003 (sampai dengan Maret) sebanyak 783 kasus dan 1.098 (tersangka).

Mencermati data-data tersebut, tidak mengherankan apabila *United Nations Drugs Control Programme* (UNDCP) memberi gambaran masalah narkoba di Indonesia dengan warna kuning, sedangkan masalah psikotropika digambarkan dengan warna merah. Makna dari warna kuning adalah suatu negara berada pada peringkat kedua, sedangkan warna merah mengandung makna peringkat pertama atau telah mencapai kondisi yang sangat serius. Namun demikian, Indonesia merupakan negara peserta dan penandatangan *Single Convention on Narcotics Drugs 1961* dan *Vienna Convention 1988*. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi di atas sangat bermanfaat untuk menunjukkan kepada masyarakat dalam dan luar negeri adanya "political will" yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba.

Meskipun Indonesia telah memiliki produk hukum pertama yang mempidanakan penyalahgunaan narkotika pada tahun 1976 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, undang-undang tersebut belum melakukan kriminalisasi atas perbuatan menyembunyikan, mengaburkan dan menyamarka hasil kejahatan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang merupakan produk hukum terakhir belum merespons isu-isu internasional sebagaimana dimuat dalam *Vienna Convention 1988*. Padahal perputaran uang dari bisnis haram ini di Indonesia tercatat sangat mencengangkan. BNN menyampaikan bahwa jumlah uang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba mencapai Rp. 300 triliun per tahun, suatu angka yang fantastis, terutama apabila dibandingkan dengan APBN yang hanya berjumlah sekitar sebesar Rp315 triliun setahun. Namun, angka tersebut sesungguhnya tidak terlalu mengherankan apabila dilihat bahwa pangsa pasar bisnis haram narkoba saat ini sudah merambah kepada para pemakai muda di tingkat pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, terungkap bahwa dalam lima bulan terakhir, antara januari sampai Mei 2003, di Jakarta Utara sudah ditangkap 30 pelajar SD yang menggunakan obat-obatan berbahaya itu.<sup>93</sup>

Melihat fakta permasalahan yang sangat kompleks, tampaknya tak ada pilihan lain bagi kita untuk terus meningkatkan upaya nasional memerangi kejahatan ini baik secara komprehensif dan multidimensional dengan antara lain melakukan penegakan hukum secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh, serta

---

<sup>93</sup> *Kompas*, 13 Mei 2006.

meningkatkan kegiatan preventif untuk mengungkap dan memutus jaringan sindikat peredaran gelap narkoba baik nasional dan internasional.

Sebagaimana telah diuraikan, kejahatan peredaran gelap narkotika adalah sumber uang haram yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama. Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa rezim antipencucian uang yang efektif sangat berpengaruh terhadap upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba dengan cara menghambat masuknya uang kotor atau hasil bisnis haram itu ke dalam sistem keuangan. Di samping itu, rezim antipencucian uang juga berfungsi mencegah sistem keuangan dijadikan aasaran dan sarana kejahatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rezim antipencucian uang menjalankan fungsi ganda yaitu menegakkan ketentuan antipencucian uang dan sekaligus menjaga integritas sistem keuangan, serta mencegah berkembangnya kejahatan asal

Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjadi pendorong maraknya kejahatan pencucian uang di Indonesia yang memerlukan perhatian bersama, yakni sebagai berikut.

1. Rezim devisa bebas memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia.
2. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum.

3. Globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka.
4. Kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi mudah dilakukan.
5. Ketentuan Rahasia Bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat meskipun Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengeliminasi ketentuan tersebut.
6. Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) oleh nasabah bank, yang banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerapan KYC oleh industri jasa keuangan.
7. Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (*pelapisan*) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *money laundering* oleh penegak hukum. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegak hukum.
8. Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.

Tampaknya kejahatan peredaran gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang perlu diberantas hingga akar-akarnya tanpa pandang bulu. Ada beberapa alasan mengapa hal itu perlu dilakukan oleh Indonesia, sebagai berikut.

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya, Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi, tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari

kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari calon-calon pembeli yang lain.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar akibat kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*) karena pencucian uang ah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*),

para penyeludup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 telah diubah oleh Undang-Undang 25 Tahun 2003, Terdapat pokok-pokok penting dari amendemen tersebut, antara lain:

1. Penghapusan batasan jumlah uang Rp 500 juta dalam definisi hasil kejahatan (Pasal 2). Penghapusan *threshold* ini akan menjadikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang menjadi efektif.
2. Perubahan definisi transaksi keuangan mencurigakan dengan menambahkan elemen "termasuk menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan". Dengan perubahan ini maka hasil kejahatan peredaran gelap narkoba, secara tegas dapat masuk menjadi transaksi keuangan mencurigakan.
3. Pengurangan batas waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan menjadi 3 hari (semula 14 hari), sehingga penyedia jasa keuangan kewajiban lebih cepat untuk melaporkannya kepada PPATK.
4. Pengaturan anti *tipping off provision* yaitu larangan untuk memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau dilaporkan kepada PPATK atau aparat berwenang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini dimuat beberapa hal yang mendukung upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba.

1. Pasal 1 yang mengatur ruang lingkup subjek tindak pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sehingga bentuk-bentuk organisasi

kejahatan kerap menjadi pelaku peredaran gelap narkoba dapat pula terkover Undang-undang ini.

2. Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan asal (*predicate crime*) narkoba dan psikotropika (Pasal 2),
3. Ancaman pidana bagi percobaan, perbantuan, dan permufakatan jahat,
4. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dengan pemberatan pada ancaman maksimum ditambah 1/3.
5. Eliminasi ketentuan rahasia bank, sehingga penyidik, penuntut maupun hakim yang memeriksa perkara dapat langsung meminta keterangan nasabah dan simpanannya dari penyedia jasa keuangan. (Contoh kasus pabrik *ecstasy* di Tangerang milik Ang Kiem Soei, dengan bukti MDMA cair 120 liter MDMA powder 500 kg, tablet xtc 8200 butir, dengan kemampuan produksi 150.000 butir sehari).
6. Perintah penyitaan oleh hakim atas hasil bisnis narkoba apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam persidangan (Pasal 34).
7. Pemeriksaan *in absentia* di muka persidangan dalam hal terdakwa tidak hadir di persidangan (Pasal 36).
8. Pembuktian terbalik sehingga pelaku kejahatanlah yang harus membuktikan bahwa harta kekayaan bukan hasil bisnis haram narkoba (Pasal 35).
9. Penetapan hakim untuk menyita, merampas harta pelaku kejahatan dalam terdakwa meninggal namun telah terdapat bukti yang kuat (Pasal 37).

10. Kerja sama internasional yang memungkinkan proses ekstradisi dan repatriasi aset hasil kejahatan peredaran gelap narkoba dikembalikan ke tanah air dalam hal. berada di luar negeri (Pasal 44).

Perlu diinformasikan pula bahwa hingga tulisan ini dibuat, UKIP (Unit Khusus Investigasi Perbankan) Bank Indonesia yang sementara waktu berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang menjalankan tugas PPATK terkait penyedia jasa perbankan, telah menerima 236 transaksi keuangan mencurigakan dari bank, dan telah menyerahkan 36 laporan di antaranya kepada Kepolisian.

Salah satu hal terpenting dalam menentukan berjalannya rezim antipencucian yang efektif adalah kerja sama segenap pihak yang terkait yang meliputi penyedia jasa keuangan, PPATK, otoritas lembaga keuangan (Bank Indonesia, Bapepam, dan DJLK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dukungan masyarakat luas seperti individu nasabah pengguna jasa keuangan, perguruan tinggi, LSM dan pers juga dirasakan sangat penting dalam memasyarakatkan rezim *anti money laundering* di Indonesia. PPATK meyakini bahwa proses menuju terciptanya rezim yang efektif sangat tergantung pada peran aktif segenap elemen di atas tanpa kecuali.

#### **V.5. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)**

Sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya

transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah atau lebih dikenal umum *Know Your Customer Principle* (*KYC Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas dari dua puluh lima *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Committee*. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontinu, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut

1. Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Pembahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 "tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
6. Surat Edaran Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
7. Surat Edaran Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 perihal Pembahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/29/DPNP.
8. Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40 rekomendasi FATF dan *core principle* Nomor 15 dari *Basel Committee on Banking Supervision*.

Apabila menengok ke belakang, Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia lahir sekitar tanggal 18 Juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PB1/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (FBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai risiko, baik risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun risiko reputasi. Ketidacukupan Prinsip Mengenal Nasabah, selain dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank, juga dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun pasiva.

Tujuan utama dikeluarkan FBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat ketatnya ketentuan rahasia bank. Peraturan Bank Indonesia (FBI) tersebut sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum, karena pada waktu itu belum ada Undang-undang pencucian uang, FBI tersebut juga merupakan rekomendasi dari *The Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective*

*Banking* dan rekomendasi dari *Financial Action Task Force on Money Laundering*.<sup>94</sup>

Menurut FBI tersebut Prinsip Mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang dimaksud dengan nasabah di sini adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank.

Untuk penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, bank wajib menetapkan beberapa hal, yakni

1. kebijakan penerimaan nasabah;
2. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
4. kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan : prinsip Mengenal Nasabah.

Agar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat berjalan efektif, maka direksi bank diwajibkan membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab untuk itu.

Berdasarkan FBI tersebut, sebelum melakukan hubungan dengan nasabah, wajib meminta informasi mengenai:

1. identitas calon nasabah;

---

<sup>94</sup> *Gema Swadarma*, "Mari Mengenal Nasabah", Edisi No. 028/III, September 2001, hlm 10

2. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan nasabah dengan bank;
3. informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
4. identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Identitas calon nasabah tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen dokumen dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung tersebut, Apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung identitas nasabah. Dalam hal ini calon nasabah bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain (*benefit owner*) untuk membuka rekening sehingga, wajib memperoleh dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penguasaan serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain.

Ketentuan ini juga berlaku bagi bank yang telah menggunakan media dalam pemberian jasanya. Bank yang demikian diwajibkan melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan atau bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas calon nasabah.

Setelah seseorang atau suatu badan diterima menjadi nasabah, bank diwajibkan memantau rekening dan transaksi nasabah dimaksud. Oleh karena itu, wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi,

menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik si yang dilakukan nasabah.

Bank juga harus memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

1. pekerjaan atau bidang usaha;
2. jumlah penghasilan;
3. rekening lain yang dimiliki;
4. aktivitas transaksi normal;
5. tujuan pembukaan rekening,

Apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) maka bank wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui bank.

Dengan demikian, bank harus cermat dan selektif dalam menerima seseorang atau badan untuk menjadi calon nasabah. Bank juga dituntut untuk mengenal pola transaksi keuangan nasabah sehingga dapat segera mengidentifikasi jika terdapat transaksi yang mencurigakan.

Berkaitan dengan identitas nasabah, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mewajibkan kepada setiap orang atau korporasi yang menyimpan dana di bank dalam bentuk simpanan, menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar. Namun demikian ketentuan ini tetap memerlukan kemampuan pegawai bank untuk lebih jeli dan mengetahui identitas nasabah yang sesungguhnya, karena kemungkinan nasabah akan melakukan duplikasi nama,

pemalsuan nama dan cara lainnya untuk mengelabui pegawai bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Demikian juga dengan perlindungan terhadap pihak yang melaporkan adanya kejahatan pencucian uang dan perlindungan terhadap saksi yang mengetahui atau melihat praktik kejahatan pencucian uang, maka ia harus mendapat perlindungan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, ketika akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus secara pasti mengetahui siapa nasabahnya dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan produk bank atau perusahaan jasa keuangan lain oleh nasabah tersebut. Dengan demikian, bank atau perusahaan jasa keuangan lain dapat memperkirakan aktivitas normal serta profil calon nasabah sehingga dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah merupakan transaksi yang normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah.

Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles/KYC*) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas bank atau perusahaan jasa keuangan lain merupakan suatu instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Ketentuan KYC bagi bank atau perusahaan jasa keuangan lain meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen risiko. Penerapan KYC oleh bank atau perusahaan jasa keuangan lain sangat penting untuk

mencegah digunakannya bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas palsu saat akan melakukan hubungan usaha dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain, hal ini mencerminkan iktikad yang tidak dari calon nasabah tersebut, dan bertujuan agar penegak hukum sulit melakukan penyidikan/pengusutan. Walaupun bank atau perusahaan jasa keuangan lain tunduk pada ketentuan KYC yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas jasa keuangan, sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan harus disampaikan kepada PPATK dan tata cara pelaporannya berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Bank juga harus berupaya mendapatkan identitas nasabah. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan. Selain itu, bank atau perusahaan keuangan lain juga harus melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah. Apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi. Apabila terdapat prosedur yang mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah (*face to face meeting*). Maka hal tersebut dilakukan sejak dimulainya hubungan usaha. Dengan demikian kalau perusahaan jasa keuangan lain dapat membuktikan identitas nasabah sesuai, dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik).

Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Hal yang perlu

diperhatikan dari dokumen pendukung bukti diri calon nasabah antara lain masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib melakukan pengkinian data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya. Proses pengkinian merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan KYC untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang. Apabila prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap, bank atau perusahaan keuangan lain tidak perlu meminta informasi tambahan kepada nasabah apabila yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau transaksi lainnya dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain yang sama. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib memastikan dan meneliti kebenaran bukti identitas calon nasabah saat akan melakukan hubungan usaha dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Apabila kebenaran identitas tersebut diragukan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.

Terdapat beberapa contoh yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam rangka pencucian uang. Apabila tidak diperoleh penjelasan yang memuaskan maka transaksi-transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dari transaksi, khususnya apabila:
  - a. transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, *bank draft*, *letter of credit bills of exchange* atau instrumen lain;
  - b. setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi *bank draft*, transfer atau instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan,
2. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan secara langsung dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain.
3. Penggunaan *nominee accounts*, *trustee accounts*, dan *client accounts* yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan kegiatan usaha nasabah.
4. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas.
5. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus.
6. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada negara/wilayah yang berbeda.
7. Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya.
8. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif.
9. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri.

10. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
11. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat.
12. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.
13. Pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan melalui transfer dan rekening atas nama pihak lain.

Demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, setiap bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK disertai dengan penjelasan dan alasan yang menyebabkan transaksi dicurigai, identitas pihak yang melakukan transaksi, serta keterangan atau keadaan yang melatarbelakangi dan menyebabkan transaksi tersebut dicurigai.

#### **V.6. Pencegahan Pencucian Uang**

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme. Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini

dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Taks Force (FATF) on Money Laundering* oleh Kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Francis pada bulan Juli 1989. FATF saat ini beranggotakan 29 Negara/teritorial, serta 2 organisasi regional yaitu *the European Commission*. dan *the Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* yaitu badan kerja sama internasional dalam pengembangan *antimoney laundering regime* yang didirikan pada 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Saat ini, APG dari 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan.

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh FATF ini telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang. Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*.

Negara yang masuk dalam daftar NCCTs dapat dikenakan *countermeasures*, yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan,

misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional, khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di yang terkena *counter-measures* tersebut. Akibat lain yang cukup serius dapat berupa pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, pencabutan izin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional di luar negeri, dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah. Sanksi di atas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

Dengan Undang-undang ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas. Pencucian uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang-undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah

membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Saat ini berkembang pemahaman bahwa mencegah para pelaku tindak pidana mengubah dana hasil tindak pidana dari "kotor" menjadi "bersih" diri menyita hasil tindak pidana tersebut merupakan cara yang efektif untuk memerangi tindak pidana itu sendiri. Hal ini karena kekayaan hasil tindak pidana selain merupakan darah yang menghidupi tindak pidana (*life blood of the crimes*), juga merupakan mata rantai yang paling lemah dari keseluruhan proses kegiatan tindak pidana.

Kemampuan mencuci uang hasil tindak pidana melalui sistem keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan kriminal sehingga setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) yang terdapat pada sistem keuangan. Penggunaan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang mempunyai potensi meningkatkan risiko bagi bank atau perusahaan jasa keuangan lain secara individual, yang pada akhirnya juga dapat meruntuhkan integritas dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin meningkatnya integrasi antarsistem keuangan dunia dan berkurangnya hambatan dalam perpindahan arus dana, akan memperbesar peluang praktik pencucian uang dalam skala global sehingga mempersulit upaya pelacakannya. Setiap bank atau perusahaan jasa keuangan lain yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang akan menanggung risiko

dituntut, kehilangan reputasi pasar, yang dapat berakibat merusak reputasi Indonesia sebagai negara/wilayah yang aman dan dapat dipercaya bagi investor.

Pencucian uang sering hanya dihubungkan dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain, lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing. Perlu diketahui bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/deposito transfer serta kredit/pembiayaan, produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga nonkeuangan juga menarik bagi para pencuci uang untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang.

Lembaga keuangan lainnya maupun lembaga nonkeuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain:

1. Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara Pedagang Efek;
2. Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi;
3. *Money broker*,
4. Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan;
5. Akuntan, Pengacara dan Notaris;
6. Surveyor dan agen real estate;
7. Kasino dan permainan judi lainnya;
8. Pedagang logam mulia;
9. Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga.

Beberapa titik lemah dalam kegiatan pencucian uang sehingga menyebabkan akvitasnya dapat diidentifikasi adalah

1. masuknya dana tunai ke dalam sistem keuangan;
2. pembawaan uang tunai melewati batas negara (*cross-border*);
3. transfer antarsistem keuangan;
4. transfer dari sistem keuangan ke luar sistem keuangan;
5. pengambilalihan saham atau aset lainnya;
6. penggabungan perusahaan;
7. pembentukan kelompok usaha.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang. Selain pihak-pihak di atas, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang juga dikategorikan telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang tersebut, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

Sanksi tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Direksi, pejabat atau pegawai bank atau perusahaan jasa keuangan lain, dilarang memberitahukan kepada nasabah atau orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apa pun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*antitipping-off*). Petugas bank atau perusahaan jasa keuangan lain yang meminta keterangan awal dari nasabah dalam rangka melakukan verifikasi terhadap suatu transaksi, tidak dikategorikan sebagai *tipping-off*. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain dilarang menginformasikan kepada nasabah apabila hasil verifikasi transaksi tersebut dikategorikan dan dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Tujuan adanya *antitipping-off* adalah

1. untuk mencegah pihak yang dilaporkan (nasabah) mengalihkan dananya dan/atau melarikan diri sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan kasus tersebut;
2. untuk menjaga efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Apabila transaksi keuangan mencurigakan telah dilaporkan kepada PPATK, maka dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut harus dipastikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan tidak menaruh kecurigaan akibat dari penyelidikan

dan penyidikan tersebut. Untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, maka bank dan lembaga keuangan jasa lainnya wajib mengidentifikasikan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. *Pertama*, melakukan suatu *judgement* atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekadar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. *Ketepatan judgement* ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang dilakukannya, pelatihan dan pengalaman dari karyawan/pejabat bank dan perusahaan jasa keuangan lain. *Kedua*, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang berlaku saat ini, transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

*Ketiga*, menganalisis suatu transaksi antara lain, misalnya:

- a. Apakah jumlah nominal dan frekuensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah?
- b. Apakah transaksi yang dilakukan wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, aktivitas dan kebutuhan nasabah?
- c. Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang pola transaksi umum untuk nasabah sejenis?